

TRANSPARANSI PENGGUNAAN E-COURT PADA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Teknologi adalah tempat menyediakan informasi atau barang-barang yang dapat diciptakan dengan teknologi. Pada saat ini perkembangan teknologi mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara termasuk dengan membantu memperbaiki permasalahan yang dialami masyarakat. Berkembangnya teknologi semakin pesat, semakin canggih dan sudah dapat digunakan oleh manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kecanggihan teknologi salah satunya dengan adanya internet, adanya internet mempengaruhi masyarakat untuk digunakan masyarakat berinteraksi. Manfaat internet bagi kehidupan untuk membantu komunikasi antar jaringan.

Penggunaan internet yang beragam dan memiliki akses yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh wawasan yang luas. Kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai bentuk penyaluran informasi dan komunikasi dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang informasi dan komunikasi elektronik.

Peran teknologi saat ini juga berpengaruh terhadap pengadilan, proses pengadilan pada umumnya dilakukan secara langsung. Proses pengadilan di era sekarang dapat dilakukan dengan elektronik, tidak hanya di Indonesia proses

persidangan secara elektronik juga diterapkan di negara lain seperti penggunaan di Australia yang terlebih dahulu menerapkan secara elektronik.

Mahkamah Agung telah membuat pembaruan peradilan 2020-2035 dengan tujuan untuk terwujudnya kemajuan peradilan yang modern menggunakan Teknologi informasi dengan menggunakan internet sebagai tempat masyarakat untuk memperoleh keadilan, sebagai lembaga Mahkamah agung yang melakukan pembaharuan dalam mewujudkan Badan peradilan Indonesia yang memenuhi serta kemajuan melayani masyarakat jaminan proses peradilan yang adil. Serta memberikan tempat/wadah masyarakat untuk membela diri.¹

Bentuk teknologi informasi yang saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu dengan pembuatan aplikasi yang berbasis layanan untuk pengguna atau masyarakat yang berperkara secara online. Adanya aplikasi ini salah satu bentuk implementasi Sistem yang berbasis elektronik untuk pemanfaatan teknologi kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik pada pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa :

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.²

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia pengadilan tata usaha negara yogyakarta, “E-court dan masa depan sistem peradilan modern di Indonesia”, dikutip dari <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html> <diunduh pada tanggal 6 Januari 2021>.

² Lihat pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Aplikasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dapat diakses pada web dengan sebutan *E-court*, Definisi aplikasi tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembiayaan panjar biaya secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*).³ Penggunaan aplikasi yang berbasis online dapat dilakukan di peradilan umum yang sudah dapat mengakses *e-court* yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama/syariah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha.

Penerbitan *e-court* ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik meliputi pendataan diri terdiri dari pencocokan data pendaftaran serta apabila terjadi perubahan data pengguna terdaftar. Namun Peraturan tersebut digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019.

Diberlakukannya *e-court* pada awal sebelum dibuatnya aturan, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna terdaftar sistem informasi pengadilan, dijelaskan untuk pendaftaran akun pengguna *e-court* tidak dikenakan biaya, Pengguna terdaftar harus membaca serta menyetujui syarat ketentuan pengguna terdaftar *e-court* sebelum

³ Zil Aidi, "Implementasi e-court dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien", *Masalah-masalah hukum*, Vol. 49, Nomor 1, Januari 2020, Semarang, hlm 2.

melakukan pendaftaran, serta pengguna terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi yang dimasukkan di *e-court*.⁴

Selain itu perbedaan pengadilan secara langsung dengan adanya *e-court* yaitu :

1. Proses tahapan pada *e-court* dengan secara langsung yang berbeda dalam penanganan suatu perkara, perubahan yang dimaksud dengan prosedur secara elektronik dapat lebih menghemat waktu dalam penanganan perkara.
2. Adanya perbedaan pada interaksi dengan petugas pengadilan, yang mana dengan adanya *e-court* mengurangi tatap muka di pengadilan.

Disisi lain juga terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan *e-court*, terdapat 2 faktor penghambat yakni :

a. Faktor internal

1. Penerapan aplikasi pada saat mengunggah dokumen tidak mudah dikembalikan atau memperbaiki, karena pada *e-court* sudah dapat terkunci dengan sendiri.
2. Pada biaya panjar sering ditambah panjar biaya perkara karena pada *e-court* tidak dalam penghitungan biaya tidak penuh, apabila melakukan panggilan para pihak secara bertubi-tubi pada penyelesaian perkara tersebut.

b. Faktor Eksternal

1. Pengguna kuasa hukum belum sepenuhnya mengenal atau menggunakan teknologi informasi, dalam hal ini penggunaan *e-court* haruslah paham untuk mengoperasikan computer maupun teknologi.

⁴ Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman tata Kelola pengguna Terdaftar sistem informasi pengadilan.

2. Faktor usia juga terdapat dalam faktor penghambat jalannya penggunaan *e-court*.⁵

Penerapan *E-court* pada pengadilan berdampak bagi advokat dengan dapat menggunakan sistem ini yang dapat diakses kapan saja untuk berperkara dengan membantu masyarakat untuk mendaftarkan sengketa di pengadilan namun *e-court* hanya untuk pengguna yang sudah terdaftar. Kebutuhan masyarakat dalam hal menyelesaikan sengketa dengan *e-court* lebih memudahkan untuk menyampaikan permasalahan tanpa mendatangi pengadilan. Jalan terakhir dalam suatu permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang tidak terselesaikan dengan musyawarah, masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan di meja hijau.

Bantuan penyelesaian masalah yang ada pada *e-court* untuk pihak-pihak yang ingin menyelesaikan masalah yakni dengan mendaftarkan sengketa atau kasus dapat menggunakan internet, serta diperlukan pengeluaran biaya sengketa, pembayaran juga dapat dilakukan dengan cara *online*, selain itu pihak akan diperkenankan untuk mengirim dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, jawaban.

Hukum acara perdata merupakan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang bertujuan untuk mengembalikan hak seseorang yang terusik atau dirugikan oleh pihak lain.⁶ Inisiatif berperkara di pengadilan dengan pengajuan dari

⁵ Baiq Paridah, "Implementasi dan dampak *e-court (electronics justice system)* terhadap advokat dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan negeri selong", *Juridica* Vol. 2, Nomor 1, November 2020, Nusa Tenggara Timur, hlm 53.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017, hlm 10.

pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan perkara untuk memulihkan keadaan, penggantian kerugian, dan menghentikan perbuatan yang merugikan orang lain.

Tuntutan hak dalam perkara perdata disebut dengan gugatan, gugatan yang disampaikan kepada pengadilan negeri yang diajukan secara lisan diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR dan pasal 142 ayat 1 Rbg) atau secara tertulis pada pasal (120 HIR dan pasal 144 ayat 1 Rbg).⁷ Setelah para pihak melakukan pengajuan gugatan dan disetujui oleh pengadilan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan persidangan yang sesuai dengan prosedur aturan perundang-undangan.

Dalam hal panggilan para pihak berperkara dalam hukum acara perdata, pemanggilan para pihak dengan penyampaian informasi panggilan kepada pihak-pihak yang terlibat pada sengketa di pengadilan sesuai dengan yang diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan.⁸ “Menurut Pasal 338 dan pasal 390 ayat 1 HIR yang berfungsi melakukan panggilan yaitu juru sita, yang mana dalam panggilan ini bersifat resmi dan sah”. Wewenang juru sita ini berdasarkan Pasal 121 ayat 1 HIR diperoleh melalui yang diperintahkan oleh ketua majelis hakim pada saat ditetapkannya hari sidang atau penetapan pemberitahuan.

Perbedaan adanya layanan *e-court* dimana panggilan para pihak dilakukan secara elektronik, pemanggilan oleh juru sita yang bersifat sah serta patut merupakan hal yang berguna untuk kelanjutan perkara, karena apabila nanti sudah melakukan

⁷ Elfrida R gultom dan Brigjend Markoni, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014, hlm 48.

⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, CV Pustaka setia, 2015, hlm 18.

panggilan dengan sah tetapi pihak tidak datang di persidangan maka akan dapat menghambat jalannya persidangan. Jika penggugat tidak hadir maka akibatnya hakim bisa memutuskan sengketa itu gugur, sebaliknya apabila tergugat tidak datang ke pengadilan, maka hakim bisa memutuskan verstek.

“Menurut Muhammad Djais kriteria pemanggilan para pihak yang sah dan patut memenuhi 3 kriteria :

1. Pada Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 711 jo. Pasal 718 RBG siapa yang memanggil menyatakan bahwa pemanggilan dilakukan oleh Jurusita dengan menyerahkan surat panggilan (exploit) kepada yang bersangkutan.
2. Kriteria Cara Pemanggilan: Prosedur pemanggilan terdiri atas dua jenis, panggilan biasa dan panggilan umum.
3. Pasal 122 HIR jo. Pasal 146 RBG berdasarkan tenggang waktu menyatakan bahwa pemanggilan sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum hari sidang.”⁹

Pemberitahuan kepada pihak-pihak yang nantinya melakukan langkah selanjutnya untuk melakukan (*e-litigasi*) pada *e-court* akan dilakukan secara otomatis diproses oleh *e-court*. Kehadiran pihak-pihak yang bersengketa diperlukan untuk mendengarkan putusan pengadilan. Selain itu panggilan pihak-pihak juga harus memperhatikan asas-asas panggilan para pihak, berikut ini dapat diterapkan asas-asas panggilan para pihak dengan elektronik :

1. Asas panggilan elektronik harus resmi, dengan maksud pemberitahuan elektronik dilakukan oleh petugas resmi yang ditunjuk mempunyai tugas panggilan. Apabila tidak terpenuhinya panggilan dengan petugas yang tidak resmi maka dapat dikatakan pemberitahuan tersebut tidak sah.

⁹ Zil Aidi, “Implementasi e-court dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien”, *Masalah-masalah hukum* Vol. 49 Nomor 1, Januari 2020, Semarang hlm 86.

2. Panggilan elektronik harus patut, artinya pada panggilan yang dilakukan dengan domisili elektronik serta pengiriman sebelum persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari. Jadi jika panggilan tersebut tidak sesuai dengan itu mampu menimbulkan resiko tidak diakuinya panggilan tersebut.
3. Panggilan dengan persetujuan para pihak, jadi panggilan ini dilakukan karena para pihak setuju untuk panggilan, namun tidak semata-mata panggilan yang seharusnya dengan tertulis menjadi tidak tertulis.

Penjelasan terkait dengan panggilan elektronik disampaikan ketika para pihak menyetujui dilakukannya dengan *online*, yang mana pada saat pelaksanaan sidang pertama para pihak hadir dan menyatakan sanggup untuk dilakukannya panggilan secara elektronik. Tidak hanya itu juga terdapat beberapa pemberitahuan kepada pihak-pihak yang bersengketa dari proses pertama hingga putusan.

Timbulnya permasalahan terkait adanya penggunaan *e-court* dalam perkara perdata terdapat pada tahapan panggilan para pihak secara online (*e-summons*) yang termasuk pada fitur *e-court*. Pemanggilan pada *e-summons* kepada para pihak dapat dikatakan sah dan patut, selama proses pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik pihak yang bersangkutan. Selain itu pemanggilan para pihak secara elektronik tidak sesuai dengan aturan HIR/RBG yang mana panggilan yang seharusnya tertulis berbentuk elektronik, dan juga tata cara pemanggilan dalam HIR juru sita ditugaskan untuk menghantarkan dan menemui secara langsung yang bersangkutan dengan ditempat tinggal para pihak.

Proses pemanggilan pada umumnya ditugaskan oleh petugas atau yang disebut juru sita yang mengirimkan surat panggilan ke tempat tinggal penggugat dan tergugat yang berperkara, dalam hal alamat apabila terjadinya perbedaan wilayah hukumnya dengan pengadilan negeri yang memeriksa permasalahan maka panggilan akan ditempatkan kepada pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum tempat kediaman para pihak.

Persidangan yang dilakukan elektronik/online juga salah satu fitur yang ada dalam e-court. Persidangan ini dilakukan dengan pemeriksaan serta mengadili perkara oleh hakim dengan dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan terkait persidangan secara elektronik dalam hal pembuktian secara elektronik, pada umumnya pembuktian alat bukti surat sesuai dengan yang asli di muka pada saat dilaksanakannya proses persidangan dan juga dengan mendengarkan keterangan saksi.

Pada Peraturan mahkamah agung (selanjutnya disebut dengan PERMA) nomor 1 tahun 2019 pasal 22 ayat (1) menyebutkan :

“Persidangan secara elektronik dengan penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur :

- a) Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai jadwal yang ditetapkan.
- b) Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, hakim atau hakim ketua meneruskan dokumen kepada para pihak.”

Penjelasan pada pasal tersebut tidak diatur bagaimana apabila terjadi penyampaian bukti tambahan pada persidangan elektronik.

Pemberlakuan *E-court* dalam pengadilan yang dianggap efektif atau dapat mengurangi tenaga para pihak dan kuasa hukum untuk mendaftarkan perkara di pengadilan. Kelemahan pada pemanggilan secara online, pada waktu serta kemungkinan- kemungkinan tidak dapat terdeteksi atau tidak ditemukannya domisili elektronik dari pihak yang bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan terhambatnya proses berperkara. Permasalahan tentang *e-court*, maka dengan ini skripsi dengan judul “Transparansi Penggunaan *E-Court* Pada Penyelesaian Perkara Perdata”. Dengan ini dapat mengetahui apa saja permasalahan atau kelemahan yang terjadi pada penerapan *E-court*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konflik norma persidangan elektronik dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan HIR?
2. Bagaimana penyelesaian konflik norma pada Perma Nomor 1 tahun 2019 dan HIR melalui asas-asas hukum yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konflik norma yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dengan HIR.
2. Untuk mengetahui penyelesaian norma dengan asas-asas hukum yang berlaku.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan teoritis

Dalam penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran atau pengetahuan bagi akademisi hukum untuk mengetahui aspek-aspek yang terdapat dalam layanan

berperkara dalam bidang elektronik. Selain itu tujuan penelitian ini dapat berguna serta memberi kemanfaatan umum bagi pembaca khususnya mahasiswa mahasiswi.

1.4.2 Kegunaan praktis

Penelitian dalam kegunaan praktis diharapkan dapat memberikan informasi terkait perkara secara online serta efektivitas atau tidaknya penggunaan layanan *e-court*.

1.5 Keaslian

Dalam hal keaslian penelitian menggunakan perbandingan skripsi oleh Cholis Shotul Malikah dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sistem *e-court* di pengadilan agama pekanbaru”. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan menjelaskan setidaknya tidak sepenuhnya penggunaan aplikasi *e-court* di pengadilan agama pekanbaru sudah memenuhi asas peradilan yang memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan di pengadilan, dari 90% keberhasilan *e-court* sedangkan 10% pihak yang perkara belum bisa menerapkan aplikasi *e-court* dikarenakan gaptek dan perlu untuk sosialisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-court* belum 100% efektif untuk digunakan dalam perkara secara online.

Perbedaan dari penelitian sekarang menegaskan dalam hal pemanggilan para pihak secara online yang menimbulkan kemungkinan-kemungkinan tidak tersampainya informasi terkait pemanggilan para pihak, selain itu dalam hal persidangan secara online tidak efektif untuk perkara perdata dalam hal pembuktian.

Perbandingan jurnal yang kedua jurnal oleh Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, Kelly Manthovani Dengan Judul “Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan *E-Litigation* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Indonesia)”.¹⁰ Kesimpulan dari jurnal ini terdapat hambatan penggunaan *e-court* dan *e-litigation* di pengadilan Negeri Indonesia sebagai berikut :

1. Pengguna kuasa hukum, principal, para pihak atau petugas belum terbiasa menggunakan *e-court* dan *e-litigation*.
2. Fakta dalam penerapan *e-court* yang mendaftarkan permasalahan di SIPP yang data sudah terdapat dalam aplikasi *E-court* tidak semuanya terdapat duplikasi atau salinan data seperti data para pihak, dokumen gugatan dan sebagainya.

Dalam penelitian yang akan dilakukan mengenai keadaan pada masa pandemi, pandemi covid membuat keadaan yang semula dapat berkumpul dan melakukan persidangan akan terhambat atau terbatasnya melakukan persidangan secara umum. Dampak positif adanya layanan online (*e-court*) yaitu para pihak yang berperkara melalui online dapat dimudahkan dengan *e-court* yang melakukan pendaftaran secara

¹⁰ Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, Kelly Manthovani, “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Indonesia)”, *Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, Nomor 1, Januari- Maret 2020, Depok, hlm 143.

online. Selain dampak yang ditimbulkan positif juga ada kendala dalam hal penggunaan, dimana ada kemungkinan tidak dapat menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah.

1.6 Metode Penelitian

Karya ilmiah tidak terlepas dari metode, karena metode berguna sebagai pedoman kegiatan penelitian agar tercapai penelitian yang sistematis. Untuk itu supaya tercapainya tujuan penelitian secara sistematis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode normatif, berdasarkan metode, mempelajari susunan atau beberapa gejala hukum tertentu dan menelaah dengan cara meneliti melalui bahan hukum primer yaitu dengan Undang-undang atau peraturan lainnya.

Dengan menggunakan metode ini dengan mengkaji ilmu hukum normatif dengan penjelasan norma dengan membandingkan kenyataan sosial dengan fakta hukum. Jadi dalam hal ini untuk menjelaskan dan mencari makna hukum dengan langkah-langkah normatif.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pada penelitian ini pendekatan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach), dengan menggunakan peraturan perundang-undangan

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm 5.

serta aturan lain yang berhubungan dengan masalah hukum. Isu hukum yang sudah dilakukan pengamatan menimbulkan pendapat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Karya ilmiah ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan meneliti aturan dan regulasi yang terdapat hubungan dengan masalah hukum yang masih ditandatangani.¹²

1.6.2 Bahan Hukum Penelitian

Teknik pengumpulan data digunakan sebagai proses penyelesaian penulisan ini dengan memasukkan dua hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer memberikan informasi data secara fakta-fakta hukum baik secara langsung atau dengan cara lainnya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu :
 - 1) *Herziene Indonesische Reglement* (HIR).
 - 2) *Rechtsreglement voor De Buitengewesten* (RBG).
 - 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
 - 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana Prenada Media Grub, 2011, hlm 93.

5) Buku Panduan *e-court, The electronic justice system* yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu terkait dengan dokumen-dokumen hukum yang tidak resmi terdiri dari buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta argumen-argumen dalam putusan hakim.

1.6.3 Analisis Bahan Hukum

Metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, penyusunan ini dengan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasar ada data sekunder dan data primer. Penelitian ini meliputi susunan hukum positif dengan menentukan kegiatan dilakukan mengetahui isi atau makna dari aturan tersebut yang nantinya permasalahan dapat terselesaikan dengan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.